



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Nomor Register : 03/LP/PP/ADM-CEPAT/KAB/02.12/V/2019

Pelapor : Ahmad Naufaldy
Pasaribu

Tempat dan Waktu Peristiwa : GUDANG INTAN
(lokasi Rekapitulasi di Kecamatan Percut Sei
Tuan)

Terlapor : PPK Percut Sei Tuan

Tanggal Laporan: 09 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta peristiwa Aquo, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Deli Serdang MEMUTUSKAN:

1. Memerintahkan PPK Percut Sei Tuan untuk memperbaiki tata cara, mekanisme terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta Pemilu (MODEL DAA-1)
2. Memerintahkan PPK Percut Sei Tuan untuk menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta Pemilu dalam MODEL DAA-1 seluruh jenis Pemilihan terlebih dahulu baru kemudian ditandatangani oleh saksi peserta pemilu.

Uraian Kejadian :

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 PPK Percut Sei Tuan (Ketua dan jajarannya) tidak bersedia menandatangani hasil dari rekapitulasi MODEL DAA1 , padahal seharusnya ketua PPK dan Anggota menandatangani terlebih dahulu lalu kemudian para saksi, dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sudah mengingatkan berulang kali agar ketua PPK dan Anggotanya menandatangani terlebih dahulu baru kemudian saksi peserta pemilu , namun tidak dilakukan penandatanganan juga oleh ketua PPK Percut Sei Tuan dan anggotanya, dan para saksi juga sudah berulang kali memintanya namun tidak ada respon juga dari pihak PPK Percut Sei Tuan.

Percut Sei Tuan, 10 Mei 2019
Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

Sibarlon Simbolon.,S.Si Asman siagian.,SH.MH Aminuddin.,S.sos,MA

Pelapor: Ahmad Naufaldy Pasaribu Terlapor: Sartua Situmorang (PPK Percut Sei Tuan)

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD ALI SITORUS.,S.Ag